

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas pada Bab IV, terhadap analisa perkara Nomor : 659/Pdt.G/2021 /PN.Jkt.Brt penulis telah menyimpulkan beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu :

1. Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum tersendiri yang terpisah dari pemegang saham, dan organ-organ yang menjalankan perseroan, seharusnya memiliki pertanggungjawaban tersendiri dan tidak dapat diintervensi dalam aktivitasnya. Dengan demikian pemegang saham tidak dapat bertanggungjawab secara pribadi atas tindakan perseroan terbatas.
2. Pada pembahasan telah disebutkan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham dapat diwujudkan apabila memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 86 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu terkumpul lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham. Berbeda dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai agenda untuk mengubah anggaran dasar, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diadakan apabila terkumpul paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham seperti yang tertera dalam Pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini mempertegas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari PT. Prakarsa Betung Muero Senami Jambi adalah sah karena Artharia Karya Oranye Pte. Ltd dan Ocean Link Shipping Pte. Ltd selaku pemegang saham dari PT. Prakarsa Betung Muero Senami Jambi mempunyai total 75% saham.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh Perseroan dapat diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, sesuai Pasal 79 ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan Pemanggilan RUPS, ayat (9) RUPS yang

diselenggarakan dewan komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud ayat (3). Dengan tidak adanya ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pemimpin dalam Rapat Umum Pemegang Saham juga memungkinkan salah satu dari Dewan Komisaris ataupun Komisaris Utama untuk menjadi ketua rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini dapat diatur secara terpisah pada anggaran dasar dari suatu perseroan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memiliki beberapa saran atau rekomendasi :

1. Perlu adanya pemahaman bagi segenap Organ Perseroan mengenai pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance yang merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang, dengan beberapa kriteria yaitu, a) itikad baik, b) adanya proper purpose, c) kewenangan yang luas dan disertai dengan tanggung jawab sesuai anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan, d) tidak adanya konflik kepentingan.
2. Diperlukan adanya tolak ukur alter ego pemegang saham untuk menciptakan kepastian hukum atas tindakan perseroan terbatas sebagai badan hukum tersendiri.